## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS SUPLEMEN YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL

(Skripsi)

# Oleh AHMAD DEDI SUWARDI



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

#### **ABSTRAK**

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS SUPLEMEN YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL

## Oleh AHMAD DEDI SUWARDI

Perlindungan hukum terhadap pengguna suplemen harus lebih diperhatikan mengingat sudah beberapa tahun ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan perhitungan dan pengendalian produk terhadap temuan suplemen mengandung bahan berbahaya, telah dilakukan pembatalan izin edar. Permasalahan dalam penulisan adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap suplemen yang tidak memiliki labelisasi halal dan apakah semua produk yang tidak memiliki labelisasi halal diharamkan untuk muslim. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku usaha atas suplemen yang tidak memiliki labelisasi halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif-terapan. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah Pencantuman pada label suatu produk baru merupakan kewajiban apabila setiap memproduksi produk dan atau memasukkan produk kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa produk yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksud agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal (haram). Pasal 4 UU JPH "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Dan setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU PK dapat diminta ganti kerugian sesuai harga dari produk tersebut atau penggantian produk tersebut dengan produk sebenarnya atau jika seseorang mengalami hal-hal yang tidak semestinya maka pelaku usaha harus mebiayai segala hal pengobatan yang dilakukan oleh konsumen selama itu masih dalam efek samping produk yang digunakan. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam pelembagaan sertifikasi halal yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun setidaknya, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni; Sistem pengawasan preventif, Sistem pengawasan khusus, Sistem pengawasan *incidental*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konsumen Muslim, Labelisasi Halal.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS SUPLEMEN YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL

## Oleh AHMAD DEDI SUWARDI

## Skripsi

## Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

## **Pada**

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KONSUMEN MUSLIM ATAS SUPLEMEN

YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL

Nama Mahasiswa : Ahmad Dedi Suwardi

No. Pokok Mahasiswa : 1412011018

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Hamzah, S.H, M.H.

NIP 19690520 199802 1 001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.H. NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum.** NIP 19601228 198903 1 001

## MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Hamzah, S.H, M.H.

Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.

( Ilyans

Penguji Utama

Dr.Dra. Nunung Rodliyah, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Agustus 2019

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dedi Suwardi

NPM : 1412011018

Jurusan : Perdata

Fakultas: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS SUPLEMEN YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2019

Ahmad Dedi Suwardi NPM 1412011018

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Batanghari Nuban pada tanggal 17 Mei 1997, penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Darti. Penulis menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Aiysyiyah Bustanul Athafal pada Tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gedung Dalam pada tahun 2008, Sekolah

Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Batanghari Nuban Tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Metro pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Pada awal perkuliahan, penulis menjadi anggota UKM-F Mahkamah. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode I Tahun 2017 dan ditempatkan di Kampung Taman Sari, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTO**

"Hisablah dirimu sendiri sebelum kau dihisab. Timbanglah dirimu sendiri sebelum kau ditimbang. Dan bersiaplah untuk hari besar ditampakkannya amal."

(Umar bin Khattab)

"Untuk mendapatkan yang kau inginkan kau harus bersabar

dengan apa yang kau benci"

(Ibnu Ghazali)

## **PERSEMBAHAN**

## Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta dengan ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT ini kepada :

## Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga ini kepada Ayah dan Ibu yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih. Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku, sehingga aku mendapatkan gelar sarjana.

Almamaterku Tercinta

#### **SANWACANA**

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim atas Suplemen yang Beredar tanpa Labelisasi Halal" sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

- Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Bapak, Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

- 6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
- 7. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
- 8. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan, kritikan dan saran selama penulisan skripsi ini.
- 9. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya serta bimbingannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 10. Bapak Drs. H. Subadra Yani Moersalin selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung (YLKI-Lampung) yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini dan membantu penulis, memberikan arahan, masukan serta saran selama penulisan skripsi ini.
- 11. Ibu Dra. Adelina Sinuraya Kepala Informasi dan Pelayanan Konsumen Balai-Pom Provinsi Lampung yang memberikan Informasi penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
- 12. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung Terutama Bu Yanti, Bu Sri dan Pak Yahya terimakasih atas bantuannya selama ini.

- 13. Teristimewa pula kepada Kakak-kakak yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, semangat dan menjadi motivasi keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
- 14. Lailatul Khasanah yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi selama penulisan skripsi ini.
- 15. Sahabat Kosdet Tercinta, Tersayang dan Terkasih, Abdul Fatah, S.H., Abram Yossi Ginting, S.H., Achmad Nazir, S.H., Aditya Pratama, S.H., Ahmad Ridho Syihab, S.H., Alvin Viko, Ambar Pujotomo, S.H., Ari Setia Bekti, Arliwaman, S.H., Aryanto Sofyan, S.H., Aulia Imanullah, S.H., Bagas Dewantara, S.H., Benny Rachmansyah, S.H., Bibid Widiyantoro, S.H., Credho Dillaro,S.H., Dendi Firnando, Fariz Zakirfan, S.H., M. Iqbal Hasan S.H., dan serta seluruh elemen sahabat yang tidak membantu penulis namun selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan meberi pinjaman disaat membutuhkan.
- 16. Kawan-kawan seperjuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Agus Kurniawansyah, Akmam Adhi Nugraha, Ahmad Bahrul, Arif Hasbullah, Jaka Fadil Hidayat, Yusuf Andrianto, dan seluruh angkatan MAN 2 Metro Lulusan tahun 2014 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 17. Saudara-saudari KKN Kampung Taman Sari, Kartika Hikmahniar, Ilham Putra Sinaga, Intan Destrilia, Tia Aprilia, Stephanus Turnip, terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan,canda tawa dan kebahagiaan serta drama-drama kkn yang sangat membekas tak akan terlupakan. Terimakasih gengs!

18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

19. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 13 September 2018
Penulis

**Ahmad Dedi Suwardi** 

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	
COVER DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHA	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	xiv
I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusandanRuangLingkup	
C. TujuandanKegunaan	
D. TeoridanKonseptual	
E. SistemmatikaPenulisan	18
II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. PengertianKonsumen	19
B. PengertianPelaku Usaha	
C. PengertianPerlindunganKonsumen	
D. HubunganPelaku Usaha danKonsumen	
E. Labelisasi Halal	
F. KerangkaPikir	32
III METODE PENELITIAN	34
A. JenisPenelitian	34
B. TipePenelitian	
C. PendekatanMasalah	
D. Data danSumber Data	
E. MetodePengumpulan Data	
F. MetodePengolahan Data	
G. Analisi Data	38
IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	39
A. PerlindunganHukumBagiKonsumen Muslim	39
a. KonsepPengaturan Halal dan HaramsecaraHukum Islam dan	
Undang-Undang	39

a. Koi	nsep Pengaturan Halal dan Haram secara Hukum Islam dan Unda	ng-
Une	dangd	.39
	raturan Peredaran Produk Suplemen yang tidak Berlabel Halal	
c. Per	lindungan mengenai produk suplemen yang tidak memiliki	
lebi	ilisasi halal, dan lebilisasi tidak halal, mengingat banyak sekali	
sup	olemen yang tidak menggunakan salah satu label	. 50
d. Per	lindungan Hukum terhadap Pengguna Produk berizin Edar namun	1
teri	ndikasi Haram	. 52
B. Pertan	nggungjawaban Pelaku Usaha	.54
a. Up	paya Hukum yang dapat dilakukan Konsumen penguna suplemen	
ya	ng tidak Berlabel Halal	.54
b. Pil	hak-Pihak terkait dalam jaminan produk halal	.55
V PENUTUI	P	.63
A. Kesim	npulan	.63
	<u> </u>	
DAFTAR PU	JSTAKA	
LAMPIRAN		

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Era perdagangan bebas adalah merupakan era keterbukaan dan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era ketertutupan, tradisional, monopoli dan proteksi kepada era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikomsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai

dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Lambannya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor esensial dalam pembangunan suatu negara.<sup>2</sup>

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis supelmen. Oleh karenanya pada tahun 1999 disahkan undang-undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan berupa hak dan

<sup>1</sup>Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.7

<sup>2</sup>http://e-journal.uajy.ac.id/1356/2/1HK09051.pdf 26 maret 2018 09.00

kewajiban kepada konsumen juga sebagai acuan untuk memasarkan dan membuat produk bagi pelaku usaha.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum.<sup>3</sup>

Peraktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna suplemen juga harus lebih diperhatikan mengingat sudah beberapa tahun ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan perhitungan dan pengendalian produk terhadap seluruh temuan suplemen mengandung bahan berbahaya ini telah dilakukan pembatalan izin edar, perintah penarikan dan pengamanan produk dari peredaran dengan nilai 8,8 milyar rupiah. Jika dilihat dari jumlah produk

<sup>3</sup>Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetak Delapan, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetak. Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.hlm. 1.

yang disamplingselama 5 tahun terakhir, jumlah temuan suplemen yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang cenderung naik dari 0,65% menjadi 0,74%.<sup>5</sup>

Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi mengingat angka yang ditemukan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha suplemen bukanya semakin tahun menurun tetapi sesuai dengan temuan yang dilakukan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) malah semakin meningkat. Salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan adalah ketersediaan informasi produk di dalam kemasanya, karena menurut Az. Nasution, Informasi-informasi tersebut meliputi antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang jaminan atau garansi produk, yang berkaitan dengan produk itu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan atau bahan-bahan, lisan atau tertulis, para pelaku usaha (investor, produsen, distributor, penjual, agen-agen penjualan, dan para pengusaha lainya) yang berkaitan.<sup>6</sup>

Label pada barang harus memuat semua informasi pokok tentang produk yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasanya. Informasi yang benar dan bertanggungjawab akan memberikan dampak positif pada

<sup>5</sup>http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/286/Waspada-Suplemenmengandung-Bahan-Dilarang-----Teliti-Sebelum-Memilih-Suplemen----.html, 30 Maret 2018, 10.00

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Az. Nasution, 1995, *Hukum dan Konsumen*, Cetak. Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 40.

putusan pilihan konsumen. Informasi yang tidak benar atau menipu, tentunya dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.<sup>7</sup>

Penegakan hukum perlindungan konsumen atau penegakan hak-hak konsumen pada dasarnya hanya dapat dibagi atas tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>8</sup>

- hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- 2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
- 3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penegakan hukum perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan untuk menghidarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat dikatakan bahwa konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih ada hal lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya konsumen muslim, di mana konsumen muslim tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik tapi juga kesehatan/ketentraman rohani, yakni terbebas dari mengonsumsi barang-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Cetak Pertama, Jakarta: Panta Rei, hlm. 12-13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm.4

barang yang haram, baik haram karena zatnya maupun yang haram karena prosesnya.<sup>9</sup>

Di samping keharaman zat dari suatu produk maupun keharaman karena prosesnya, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar konsumen tidak dirugikan.<sup>10</sup>

Di bawah ini dapat dikemukakan beberapa kegiatan usaha dan hal terlarang dalam perdagangan, yang tentu saja sebagian di antaranya terkait secara langsung dengan kepentingan konsumen. Usaha dan hal-hal terlarang yang dimaksud adalah: 11 pelacuran dan peramalan nasib; perjudian; pengangkutan barang haram; menadah barang rampokan dan curian; jual beli dalam masjid; jual beli ketika azan jumat; menimbun; mengurangi ukuran, sukatan, dan timbangan; menyembunyikan cacat barang; banyak sumpah; *najasy* (reklame palsu); jual kawin; jual beli dengan lemparan batu; jual beli samar; persaingan sesama muslim; menghadang kafilah di luar pasar; orang kota menjadi makelar orang desa; menetapkan harga pasar; dan riba.

Apabila diperhatikan beberapa hal yang terlarang sebagaimana disebutkan di atas, maka secara garis besar dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

## 1. haram secara umum,

<sup>9</sup>Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: Diponegoro, hlm.7

<sup>10</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Imam Al-Ghazali, 2007, *Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, terjemahan Iwan Kurniawan, Bandung: Mizania, hlm.18

- 2. haram yang terkait dengan perlindungan konsumen, dan
- 3. haram yang terkait dengan persaingan usaha.

Oleh karena beberapa di antara hal-hal yang diharamkan tersebut terkait dengan perlindungan konsumen dan terkait dengan persaingan usaha, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada konsumen, maka dalam pembahasan tentang perlindungan konsumen muslim dalam perspektif hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia, tentu saja yang akan dibahas pun akan terbatas pada hal-hal yang terkait dengan konsumen saja. 12

Kehalalan produk merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, produk yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Dalam Alqur'an di sebutkan : "Hai sekalian manusia makan lah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah:168) Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Al-Qur'an juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan: 13

<sup>12</sup>Ahmadi Miru, 2004, *perlindungan konsumen muslim dalam perspektif Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 6

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Asri, 2016, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk yang tidak berlabel halal. Mataram: Vol. 4 No. 2 hlm.2

"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala." (Al-Maidah:3).

Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakkan efek kerugiannya cukup besar baik financial maupun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Kasus lemak babi pada Tahun 1988, kasus produk MSG (Monosodium Glutamat) Ajinomoto yang mengandung unsur babi Tahun 2000, dan kasus adanya temuan kandungan unsur babi dalam bumbu yang dipakai restoran Solaria di Balik papan Plaza, Kalimantan Timur pada Tahun 2015, dan Kasus Supelmen Viostin DS serta Enzyplex yang terindikasi mengandung DNA babi pada Tahun 2018, menjadi suatu pengalaman buruk yang sulit dilupakan bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para produsen yang ingin berbisnis di Indonesia. <sup>14</sup>

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan,

14 Ibid

keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>15</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tidak hanya terbatas pada undang-undang perlindungan konsumen saja melainkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan, maka perlu diadakan pengkajian atas berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tentang cakupannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim.<sup>16</sup>

Upaya memberikan perlindungan konsumen dari produk haram telah dilakukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja masih dilakukan secara parsial sehingga tidak dirasakan sebagai perlindungan konsumen muslim karena nama peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara jelas menyebutkan perlindungan konsumen muslim, berbeda dari undang-undang JPH yang dari namanya sudah tampak bahwa undang-undang itu nantinya akan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, sehingga seolah-olah undang-undang itulah yang merupakan ketentuan

<sup>15</sup>*Ihi* 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ahmad, Miru, Op. Cit, hlm. 6

perundang-undangan pertama yang memberikan perlindungan hukum kepada

konsumen muslim.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen dari produk haram, sebenarnya dapat digolongkan

dalam dua golongan besar perlindungan, yaitu perlindungan dari produk yang

zatnya haram, dan produk prosesnya haram. 18

Bagi produk yang zatnya haram, apabila produk tersebut merupakan produk

utama maka bagi masyarakat akan dengan mudah mengenalinya, tapi yang

sering menimbulkan masalah adalah jika zat yang haram tersebut bukan

merupakan produk utama tapi hanya merupakan campuran dari produk utama,

karena tidak dengan mudah dapat diketahui oleh konsumen sehingga apabila

hal ini yang terjadi maka pada akhirnya akan menimbulkan kegelisahan

masyarakat, dan hal inilah yang sering menjadi sorotan media massa. Sebagai

contoh adalah produk-produk yang mengandung gelatin yang berasal dari

babi.<sup>19</sup>

Kendala yang sama dialami oleh konsumen muslim adalah sulitnya mengenali

produk yang haram karena prosesnya, karena suatu produk yang zatnya halal

boleh menjadi haram jika prosesnya yang salah, sebagai contoh yang biasa

menjadi sorotan media massa adalah bagaimana orang-orang tertentu yang

memperjual-belikan bangkai ayam, yang tentu saja bagi konsumen adalah hal

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.7

<sup>19</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 2007, *Halal & Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 10

yang sulit untuk membedakannya dengan ayam yang dipotong sesuai syariat Islam.<sup>20</sup>

Dimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dari pasal tersebut bisa kita simpulkan bahwa produk-produk yang berada di Indonesia wajib halal agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja. Produk yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah berbagai olahan makanan dan obat-obatan seperti mana di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu: barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Namun dalam Undang-Undang ini hanya memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang telah menerima label halal dan tidak menjaga kehalalnya seperti diatur dalam Pasal 56 tentang Jaminan Produk Halal yaitu: "Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

<sup>20</sup>Ibid

Setiap pelaku usaha yang memproduksi produk sengan bahan-bahan yang tidak halal wajib mengajukan permohonan dan mencantumkan label tidak halal pada produk tersebut seperti dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu: "Pelaku Usaha yang memproduksi Produk berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk."

Dalam prakteknya banyak produk yang beredar dipasaran terutama dalam bentuk suplemen tidak mencantumkan keterangan tidak halal dan label halal sehinga membuat konsumen muslim merasakan kesulitan dalam membeli produk suplemen diantaranya produk suplemen yang sudah lama beredar dipasaran baru dilakukan penarikan produk pada tahun 2018 karena terbukti tidak bersalah seperti dikutip dari *tribunnews.com* pada tanggal 28 Juni 2018, 00:27, "Dua Suplemen Haram Masih Beredar di Lampung, yaitu Viostin ds produksi PT Tharos Indonesia dan Tablet Enzyplex produksi PT Mediafarma Laboratories yang mengandung DNA babi."

Produk ini sudah lama beredar namun baru dilakukan penarikan oleh Badan-POM pada akhir 2017 hingga awal 2018 dan bagaimana nasib para konsumen yang sudah menjadi korban dari mengkonsumsi suplemen yang mengandung DNA babi tersebut, untuk itulah penulis mengambil judul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim atas Suplemen yang Beredar tanpa Labelisasi Halal."

## B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap suplemen yang tidak memiliki labelisasi halal dan apakah semua produk yang tidak memiliki labelisasi halal diharamkan untuk muslim?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku usaha atas suplemen yang tidak memiliki labelisasi halal?

## 2. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang Lingkup Keilmuan dalam Penelitian ini adalah Ruang Lingkup Hukum Perdata.

b. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang Lingkup Pembahasan dalam penetitian ini adalah dibatasi pada mengenai aspek hukum perdata, proses perlindungan, pembuktian dan bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen yang dirugikan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## 1. Tujuan

- a. Agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas produk lebalisasi halal, dan mengetahui produk apa saja yang wajib halal.
- Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban oleh para pelaku usaha atas produk yang tidak memiliki labelisasi halal.

## 2. Kegunaan

Kegunanan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum pada umumnya khusunya hukum keperdataan mengenai labelisasi halal.

## b. Kegunaan Praktis

- Sebagai penambah pengetahuan bagi peneliti dibidang Hukum Perlindungan Konsumen.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dengan pokok bahasan Labelisasi Halal Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.
- 3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

## 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>21</sup>

-

125.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni, hlm.

Kerangka teori ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu dalam bidang Hukum Perdata Ekonomi, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran supelmen yang tidak memiliki labelisasi halal. Teori-teori yang digunakan dalam menjawab persoalan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

#### a. Konsumen

Pengertian konsumen Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang mengunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". 22

## b. Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 dalam Pasal butir 1 dikatakan bahwa : Perlindungan Konsumen adalah segala

<sup>22</sup>Az. Nasution, *Op.Cit*, hlm.7

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

#### c. Hak Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen Ide, gagasan atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat. Kepentingan-kepentingan konsumen yang mendapat perlindungan dirumuskan dalam bentuk hak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

## a. Pengertian Halal

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk dikonsumsi, Terutama dalam hal makanan dan minuman. Dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 168:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

## b. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>24</sup> Sertifikat halal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ahmad, Miru, *Op.Cit*, hlm. 38

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Aisyah Girindra, 2005, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 5

adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal atau fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam.

## c. Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah proses untuk memperoleh label halal. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

## d. Label Halal

Label halal adalah setiap keterangan mengenai kehalalan produk yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk, dimasukan kedalam, di tempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk.

## e. Sistem Jaminan Halal

Sistem jaminan halal adalah system yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.<sup>25</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, "Pengaduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal" (Maret 2018) : 1

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan skripsi ini sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap serta dapat pula ternilai menjadi yang paling baik diantara yang baik, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah

- I. Membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Penulisan
- II. Menjelaskan tinjauan umum pengertian Perlindungan Konsumen Menurut undang- undang dan Hukum Islam.
- III. Menjelaskan tentang, Bagaimana konsep Halal dan Haram. Bagaimana proses penyelesaian terhadap pelaku usaha menurut Hukum Perdata Ekonomi dan Hukum Islam Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku Usaha.
- IV. Pembahasan data yang telah didapat dari penelitian mengenai peran pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan pelaku usaha dalam menyelesaikan kasus lebelisasi halal.
- V. Berisikan kesimpulan dari penulisan ini, berikut saran-saran penulis tentang aturan Hukum Perdata Ekonomi yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal labelisasi halal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsumen

Pengertian konsumen di atur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali."

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di atas lebih luas bila dibandingkan dengan rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa: "konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan.

Hak konsumen di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu;

 a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengomsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

## B. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu: "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

 $<sup>^{26}\</sup>mathrm{Celina}$  Tri Siwi Kristiyanti, 2009 Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25.

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha.Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

- Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
- 2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;
- 3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail,

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.17

pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara dan sebagainya.

Adapun hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada

barang yang serupa, maka para pihak sepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaa, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduski dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian."

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalammelakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk, yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>28</sup>

## C. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>29</sup> Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan:<sup>30</sup>

- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- 3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Az. Nasution, *Op.Cit*, hlm.21

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, hlm.195.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

- 4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
- 5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan kosnumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/
  atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar
  ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan
  mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain
  produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan
  keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Disamping itu juga terkait
  dengan persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika
  timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan. Aspek tersebut dimasukkan dalam cakupan tanggungjawab produk, yaitu tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha. Dikarenakan barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya karena keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan lama karena cepat rusak, dan sebagainya. Dengan demikian, tanggungjawab produk erat kaitanya dengan persoalan ganti-kerugian.

Di sisi lain aspek yang kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang atau jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.

Umumnya pelaku usaha membuat atau menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat itu guna mempertahankan kepentingannya. Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak produsen barang atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan mau atau tidak mau sama sekali. Karena itu, Vera

Bolger menamakannya sebagai*take it or leave it contract*. Artinya, kalau calon konsumen setuju, perjanjian boleh dibuat, kalau tidak setuju silakan pergi.<sup>31</sup>

## D. Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen

Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek hukum dalam UUPK Transaksi antara kedu subyek hukum itu akan menentukan adanya hubungna hukum dan menjadi syarat pokok untuk menentukan apakah suatu tuntutan atau gugatan dapat diajukan berdasarkan UUPK atau tidak, sehingga dapat dikualifikasi sebagai tuntutan konsumen.<sup>32</sup>

Hubungan pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung dapat terjadi apabila antara pelaku usaha dengan konsumen langsung terikat karema adanya perjanjian yang mereka buat atau karena adanya perjanjian yang mereka buat atau karena ketentuan Undang-Undang.

Apabila hubungan itu terjadi dengan perantaraan pihak lain, maka terjadi hubungan tidak langsung. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen pada dasarnya berlansung terus menerus dan berkesinambungan karena keduanya saling membutuhkan.

## 1) Hubungan Langsung

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetak, Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 10-11.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbituniversitas lampung. hlm. 54

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

"Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis".

## 2) Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung adalah sebagai berikut:

"Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen.

Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang.

Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm.34

perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen".<sup>34</sup>

#### E. Labelisasi Halal

Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Dirjen POM No. HK. 00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, yang antara lain menjelaskan:

- a. Persetujuan pencantuman tulisan "halal" pada label makanan diberikan oleh
   Dirjen POM
- b. Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI
- c. Persetujuan Pencantuman label "halal" diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim yang terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI
- d. Hasil Penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan Sertifikat Halal
- e. Persetujuan Pencantuman "halal" diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikat Halal yang berdasarkan MUI
- f. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 35-36

Pasal 7 Butir B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 Ayat 1 butir (h):

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

## a. Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut "halal" bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- (2) Pernyataan tentang "halal" sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

## b. Pasal 11

(1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan "Halal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada

lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

## c. Pasal 59

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan

#### d. Pasal 60


- Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
   Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahi tugas pemeriksaan.
- (2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
- (3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Penjelasan PP Nomor 69 tahun 1999 Pasal 11 Ayat 1 menyatakan Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Menurut Sampurno (2001), sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pancantuman label dapat dikenakan:

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
 360.000.000,- untuk pelanggaran terhadap UU Nomor 7 Tahun 1996 Pasal
 34 ayat (1).

- Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua milyar rupiah untuk pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) butir h.
- 3. Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP Nomor 69 Tahun 1999 yang meliputi:
  - a. Peringatan secara tertulis
  - b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran.

# F. Kerangka Pikir



Dari Kerangka Pikir diatas dapat kita lihat bahwa dalam pengawasan produk halal diawasi oleh dua lembaga resmi, baik lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah. Dimana keduanya saling bersinergi dalam menerima pengaduan dari masyarakat.

Pencegahan produk haram sendiri telah dilakukan oleh BPOM mulai saat pembuatan suatu produk olahan, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan sumplemen.

Berbeda dengan BPOM, LPPOM tidak memiliki kewenangan sampai melakukan pengawasan pada saat pembuatan suatu produk, namun hanya dapat melakukan pengecekan di lapangan.

## III.METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris karena mengkaji pelaksanaan *implementasi* hukum. <sup>35</sup> Dengan kata lain dikatakan penelitian hukum normatif meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau *implementasi* ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) terhadap pelaksanaan dilapangan.

# **B.** Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai aspek hukum perdata, proses pembuktian dan bentuk ganti kerugian terhadap Labelisasi Halal.

## C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan mencari data-data dilapangan dan undang-undang yang menjelaskan masalah ini.

## D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data lapangan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui undang-undang dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti terdiri dari:

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan dilapangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan menteri kesehatan RI No.1175/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Persetujuan Izin Kosmetika
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-

literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.<sup>37</sup>

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:<sup>38</sup>

#### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagi sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

# b. Studi Lapangan

<sup>37</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.151

<sup>38</sup>*Ibid* hlm 125

Lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian.

## F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>39</sup>

## a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

## b. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

## G. Analisis Data

Analisis data sekunder dilakukan dengan cara menginventaris ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, analisis data primer dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 126

dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan atas permasalahan. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan penelitian.

<sup>40</sup>H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap produk suplemen yang beredar. Masyarakat selaku konsumen berhak dilindungi, namun masalahnya terhadap produk suplemen untuk saat ini memang masih banyak yang tidak mencantumkan label halal. Seperti diketahui bahwa penduduk Indonesia 85% (delapan puluh lima persen) beragama Islam. Merujuk pada konstitusi, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDRI 1945) mutatis mutandis, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Produk yang dimaksud dalam undangundang ini adalahbarang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

- 2. Secara umum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen wajib bagi pelaku usaha untuk memberi informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkannya. Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen terhadap segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen termasuk bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat belum memberikan informasi yang tepat. Dengan adanya ketentuan atas Pasal 8 Ayat (1) huruf h, maka setiap pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Mentaati dan memenuhi persyaratan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dan
  - b. Menjamin produk makanannya tersebut aman atau tidak berbahaya jika dikonsumsi dan dicantumkan label halal.

#### **B.** Saran

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen terhadap ketiadaannya label halal pada produk-produk farmasi yang beredar di pasaran, maka menurut penulis diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam pelembagaan sertifikasi halal yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun setidaknya, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni:

Sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk pangan halal (cakupan produk makanan/minuman yang memerlukan sertifikasi halal cukup luas, salah satunya adalah obat-obatan),antara lain berupa kegiatan pendaftaran. Dengan mengoptimalkan sistem preventif, penyelewengan sertifikasi halal dapat diminimalisir sejak dini. Sehingga harapannya, potensi lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Al-Ghazali, Imam 2007, Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Allah, terjemahan Iwan Kurniawan, (Bandung: Mizania, 2017)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Badan Pusat Statistik dan United Populations*, *Proyeksi Penduduk Indonesia: 2010-2035*, (Jakarta: BPS,2013)
- Djakfar, Muhammad, Hukum Bisnis, (Malang: UIN Malang Press)
- Krisyanti, Tri Siwi, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mansyur, Ali. M, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Press, 2007)
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetak Delapan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- \_\_\_\_\_, Perlindungan konsumen muslim dalam perspektif hukum, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nasution, A.z, *Hukum dan Konsumen*, Cetak Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Qardhawi, Muhammad, Yusuf, Syekh, *Halal & Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy, (Surabaya, Bina Ilmu, 2007)

- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: MandarMaju, 2000)
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: penerbit Universitas Lampung, 2016)
- Siahan, N.T.H, *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Cetak Pertama, (Jakarta: Panta Rei, 2005)
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2010)
- Sutrisno, Kurniawan Budi, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, (Jurnal Penelitian Universitas Mataram, 2014)
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Grafindo Persad, 2002)
- Sya'rawi, Mutawali, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Amzah, 2004)
- Syawali, HusnidanSri Imaniyati, Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Usman, Rachmadi, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, (Jakarta: Djambatan, 2010)
- Widjaja, Gunawan, Hukum Ttentang Perlindungan Konsumen, Cetak Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Ya'qub, Hamzah, Kode EtikDagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, (Bandung: Diponegoro, 1984)

## B. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan

## C. Internet

http://farid-wajdi.com/detailpost/labelisasi-halal-dan-perlindungan-konsumen

http://e-journal.uajy.ac.id/1356/IHK09051.pdf

https://lifestyle.kompas.com/read/2010/03/31/16204391/label.halal,untuk.obat.perlukah

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/viostin-ds-dan-enzyplex-lolos-uji-lppom-mui-karena-negatif-dna-babi?ref

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara 18/04/17/p7c2 oy 396-obat-halal-di-indonesia-masih-kurang-dari-satupersen

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/37940

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/286/waspada-

Suplemenmeng and ung-bahan-Dilarang-Teliti-Sebelum-Memilih-Suplemen-html.